

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KEPMENKUMHAM NOMOR M.01.PL.01.01
TAHUN 2003 TENTANG POLA BANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMASYARAKATAN TERHADAP KAPASITAS WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
BANJARBARU**

Erwin Pratiwi Putri , MaksuM , Miftah Ulumudin Tsani

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM18810581

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1125086601

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1123059002

Email : erwin.p.putri81@gmail.com

ABSTRAK

ERWIN PRATIWI PUTRI, NPM. 18.81.0581. 2022. *Efektivitas Penerapan Kepmenkumham Nomor M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Terhadap Kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. H. MaksuM, SH., MH., Pembimbing II Miftah Ulumudin Tsani, SH., MH.,

Kata Kunci: Lapas, *Over* Kapasitas, Kriminalitas

Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, mulai masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas pun bisa melakukan tindakan kriminal. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah terjadi kepadatan dimana penghuni lebih banyak ketimbang kapasitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan .Sebagai contoh, Lapas Kelas IIB Banjarbaru memiliki kapasitas untuk menampung narapidana sebanyak 798 orang nyatanya setiap tahun penambahan jumlah narapidana yang begitu signifikan mengakibatkan *over* kapasitas di Lapas.

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris.Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal Efektivitas Penerapan Kepmenkumham Nomor M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Terhadap Kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIB Banjarbaru.Ketentuan Kapasitas Lapas dan Rutan mengacu pada Kepmenkumham Nomor M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 kenyataan tidak sejalan dengan realita. Lapas Kelas IIB Banjarbaru memiliki kapasitas 798 orang kenyataannya hingga akhir juni 2022 sudah berisi 1911 dan mengalami *over* sebanyak 239,47%. Penyebab *over* kapasitas yaitu meningkat kriminalitas, dan Lapas Banjarbaru menerima 2 wilayah hukum.

ABSTRACT

ERWIN PRATIWI PUTRI, NPM. 18.81.0581. 2022. *Effectiveness of the Implementation of Kepmenkumham Number M.01.Pl.01.01 of 2003 concerning the Building Pattern of Correctional Technical Implementation Units on the Capacity of Correctional Inmates in Class IIB Banjarbaru Correctional Institutions. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Dr. H. Maksum, SH., MH., Advisor II Miftah Ulumudin Tsani, SH., MH.,*

Keywords: Prison, Over Capacity, Crime

Crime is a negative action that can be done by both women and men, from the lower class to the upper class society can commit criminal acts. Correctional Institutions (Lapas) are institutions of the criminal justice sub-system that have a strategic function as the implementation of imprisonment as well as a place for inmates to be fostered.

The condition of Correctional Institutions in Indonesia has been overcrowded where there are more occupants than the capacity provided by the Penitentiary. For example, the Class IIB Banjarbaru Prison has the capacity to accommodate 798 inmates. ,

This research is an empirical legal research. The approach of this research uses a conceptual approach. This method is intended to obtain a good, clear, and able to provide data as accurately as possible about the object under study, in terms of the Effectiveness of the Implementation of Kepmenkumham Number M.01.Pl.01.01 of 2003 concerning the Building Pattern of the Correctional Technical Implementing Unit on the Capacity of Correctional Inmates in Correctional Institutions. Class IIB Banjarbaru Prison. Provisions on the capacity of prisons and detention centers referring to the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.01.Pl.01.01 of 2003 are not in line with reality. The Banjarbaru Class IIB prison has a capacity of 798 people, in fact until the end of June 2022 it already contains 1911 and has over 239.47%. The cause of overcapacity is the increase in crime, and the Banjarbaru Prison receives 2 jurisdictions.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, (2010) *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung.
- Barda Nawawi Arief, (2008), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Djisman Samosir, (1982) *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dwidja Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditam.
- Dwidja Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Evi Hartanti, (2005), *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, (1995), *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- I.S.Susanto, (2011), *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Made Darma Weda,(1996) *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahrus Ali, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Panjaitan dan Simorangkir, (1995), *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prijatno Dwidjaja, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*,Bandung: Refika Aditama.
- R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita, (1979) *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Binacipta.
- Romli Atmasasmita, (1996), *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Bandung: Rineka.
- Ruslan Saleh, (1983), *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*,Bandung: Citra Aditya Bakhti .
- Sudarto, (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (1986) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta: Rineka Cipta.
- Surdayono dan Natangsa Surbakti, (1998), *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Teguh Prasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widiada Gunakarya, (1988), *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*,Bandung: CV. Armico, 1988.

Jurnal

- Angkasa. “*Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, (2010), hlm. 214.
- Desy Maryani, (2015), “*Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 14.
- I Putu Satrya Wibawa SP, (2015), “*Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Jaka Arief Sugema, (2020), " *Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas*", *Jurnal Ilmu Hukum Politeknik Ilmu Pemasyarakatan*, Volume 7 Nomor 1, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

Selly Dian Lestari, (2016), “Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusiarepublik Indonesia Nomor M.Hh-07.Ot.01.03 Tahun 2011”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume III Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Wulan Dwi Yulianti, (2021), Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Masyarakat Madani*, Volume 11 Nomor 1, Universitas Singaperbangsa Karawang.

Peraturan Perundang-Undangan

Kepmenkumham Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003, tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Keputusan Dirjen Pas Nomor PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019, tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Pilot Project, Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security.

Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan